

HIBURAN - PENYELENGGARAAN HIBURAN

2017

PERDA NO. 13, LD. 2017/NO. 13. TLD NO. 13, LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 menyebutkan kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah ini mengubah hiburan meliputi permainan bilyar dan boling, mengubah aturan Pengusaha yang akan menyelenggarakan hiburan harus terlebih dahulu memiliki izin dari Bupati, menyisipkan aturan Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
 - Penjelasan : 1 hlm